



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 2, Paingkaraya (73112)

Telepon : (0536) 21152, 2 95, dan 24414 Fax (0536) 21295

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 324/KPTS.10/MN/1998

tentang

Pemberian Ijin Operasional/Mendirikan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ambarwati Tanjung Mas Kotim
kepada Yayasan Pendidikan Ambarwati Tanjung Mas Kotim

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Tengah

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Ambarwati Nomor :
056/YPA/VII/1997 tanggal 12 Juli 1997 perihal permohonan ijin operasional
pendirian SMK Perkebunan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan perluasan kesempatan belajar,
maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta
untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan observasi lapangan,
ternyata Yayasan Pendidikan Ambarwati Tanjung Mas Kotim telah
memenuhi persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan
pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ambarwati Tanjung Mas
Kotim,
- c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta tersebut
dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Ijin
Operasional kepada pihak yayasan yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang
Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan
Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.